



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Majapahit No. 9 Telp. (0370) 631585-633002 Fax. 622502 (Pusat)
Jalan A. Yani Km. 7 Bertais-Narmada Telp. (0370) 671877 (Depo/Gudang)

M A T A R A M

Kode Pos 83125 (Pusat)

Kode Pos 83236 (Depo)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 100.3.3/ 58.a /DPKP.NTB / TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah untuk membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Provinsi dan memudahkan layanan informasi secara cepat, murah, dan sederhana;
- b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Provinsi dimaksud, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 13);
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 82);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang PPID sebagaimana Diktum KESATU sebagai berikut:

Atasan PPID :

- a. Menerima keberatan atau penolakan dari permohonan Informasi Publik;
- b. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis;
- c. Sebagai perwakilan Badan Publik dalam sengketa Informasi Publik;
- d. Memberikan persetujuan atas permohonan dan Surat Penetapan Daftar Informasi Publik dan Surat Penetapan Klasifikasi dari PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- e. Menyetujui usulan/pengajuan Daftar Informasi Publik yang bersifat informasi yang dikecualikan kepada PPID Utama Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ketua PPID :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan Daftar Informasi Publik yang dikuasai oleh Badan Publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dan non fisik dari setiap bidang dalam lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap bidang dalam lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan Daftar Informasi Publik yang dikuasai Badan Publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- e. Melakukan verifikasi dan daftar usulan penetapan Daftar Informasi Publik yang dikuasai Badan Publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- f. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman, media elektronik (www.pusdaarsip.ntbprov.go.id) dan www.ppid.ntbprov.go.id dan meja layanan informasi;
- g. Mengkoordinasikan untuk mengumumkan Informasi Publik melalui pengumuman, media elektronik (www.pusdaarsip.ntbprov.go.id) dan www.ppid.ntbprov.go.id dan meja layanan informasi sehingga dapat diakses oleh publik;
- h. Mengkoordinasikan dan menetapkan pengklasifikasian Informasi Publik yang dikuasai Badan Publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- i. Mengkoordinasikan dan membuat daftar usulan Daftar Informasi Publik yang dikuasai Badan Publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- j. Mengkoordinasikan dan menetapkan daftar usulan Daftar Informasi Publik yang dikuasai Badan Publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- k. Mengkoordinasikan pembuatan Laporan PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat secara berkala.

Bidang Pengelola Informasi PPID

- a. Melakukan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dan/atau non fisik dari setiap bidang lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Melakukan pengumpulan dan penyusunan informasi seluruh kegiatan secara fisik dan/atau non fisik dalam bentuk berita atau artikel dari setiap bidang dalam lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Melakukan klasifikasi Daftar Informasi Publik yang dikuasai Badan Publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- d. Membuat usulan draft Daftar Informasi Publik yang dikuasai Badan Publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- e. Menyediakan dokumen Informasi Publik yang diminta oleh pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;
- f. Mengumumkan Informasi Publik dan informasi kegiatan dari setiap bidang dalam lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui media elektronik (www.pusdaarsip.ntbprov.go.id dan www.ppid.ntbprov.go.id) dan media lainnya yang dapat diakses publik.

Bidang Pelayanan Informasi PPID

- a. Menerima permohonan informasi melalui meja layanan informasi dan kemudian menyampaikannya kepada Ketua PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Melakukan pendataan permohonan informasi yang datang melalui meja layanan informasi;
- c. Memberikan Informasi Publik kepada pemohon informasi melalui meja layanan informasi;
- d. Memberikan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- e. Menerima keberatan secara tertulis atas penolakan informasi yang tidak terpenuhi secara tertulis dari pemohon informasi dan kemudian menyampaikannya kepada Atasan PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bidang Pendokumentasian dan Arsip PPID

- a. Melakukan pendataan terhadap dokumen dan arsip Informasi Publik yang dikuasai setiap bidang lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Melakukan pendokumentasian dan pengarsipan Informasi Publik secara fisik dan/atau non fisik dari setiap unsur Informasi Publik yang dikuasai Badan Publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Membuat draft Laporan PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Wewenang PPID

- a. Mengkoordinasikan setiap bidang dalam lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan pelayanan pemenuhan Informasi Publik;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari setiap bidang dalam lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Menolak memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menugaskan setiap bidang dalam lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi dan pemenuhan terhadap kebutuhan permohonan Informasi Publik.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024 yang tersedia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2024

Ditetapkan di : M a t a r a m
Pada Tanggal : 1 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



H. AMIR, S.Pd.,M.M.

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 100.3.3/ 58.a /DPKP.NTB / TAHUN 2024
TANGGAL : 01 Januari 2024
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Atasan PPID	
2.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB	Ketua PPID	
3.	a. Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat b. 2 (dua) orang Fungsional Umum/Tertentu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Koordinator Bidang Pengelola Informasi Anggota	
4.	a. Kepala Bidang Deposit pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat b. 2 (dua) orang Fungsional Umum/Tertentu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Koordinator Bidang Pendokumentasian dan Arsip Anggota	
5.	a. Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat b. 2 (dua) orang Fungsional Umum/Tertentu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi Anggota	

Plt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



H. AMIR, S.Pd.,M.M.